



302/14-1-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/451/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM BETHSAIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

:

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap penyelenggaraan rumah sakit wajib memiliki izin;
- b. bahwa izin operasional sementara Rumah Sakit Umum Bethsaida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 429/Menkes/SK/XII/2012 telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Bethsaida masih memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai rumah sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Bethsaida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 429/Menkes/SK/XII/2012 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Bethesda;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

Memperhatikan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 445/3383/Kes/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT BETHSAIDA.

KESATU : Memberikan izin operasional kepada Rumah Sakit Umum Bethsaida yang beralamat di District Tivoli Nomor 1 Paramount Serpong, Jalan Boulevard Kavling 25 Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.

KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional, pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan Melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM...




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 429/Menkes/SK/XII/2012 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Bethsaida, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



NILA FARID MOELOEK

